

NOTARIS MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011

AKTA

= PERJANJIAN KRE	DIT INVESTASI TRANCK	EI=	
Nomor : cro.kp/16	7/KI/2016		
<u> </u>			

Tanggal: 23 september 2016


Nomor : 19.

Kantor:

Jl. Wolter Monginsidi No. 73
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel./Fax.: 021-7254016 / 021-7210478

Hp.: 0816 130 9373 E-mail: mutiarasiswono@yahoo.com



PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

TRANCHE I

NOMOR: CRO.KP/167/KI/2016

Nomor: 19.

- Pada hari ini, Jumat tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua
ribu enam belas)
- Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia
bagian Barat)
- Berhadapan dengan saya, MUTIARA SISWONO PATIENDRA
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan
dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian
akhir akta ini:
I Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan
yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada
tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar
Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur
hidup;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
untuk dan atas nama "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE",
berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar beserta
perubahan-perubahannya dimuat dalam:
 akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9
dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1
dan tertanggar 17 01 2000 (empar botas sandari dan mon) Homor. I



semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;—akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Bengkayang, dan telah

Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh

Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-----

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)
 Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
 Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------

05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-

perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat

Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,

	Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh
	dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;
	- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
	memenuhi ketentuan:
	• mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan,
	sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris
	yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 16-09-2016 (enam belas
	September dua ribu enam belas) Nomor: 06/BPM-PTW/IX/16,
	aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini,
	demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) anggaran
	dasar perseroan tersebut;
- 1	Untuk selanjutnya "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE" berikut
se	genap pengganti haknya dalam akta ini disebut :
	= DEBITUR =
П	Tuan NURULLOH PRIYO SEMBODO, Department Head - Sector
$\int P$	lantation III Corporate Banking VI Group PT. BANK MANDIRI
0	PERSERO) Tbk, Kantor Pusat - Jakarta, Warga Negara Indonesia,
la	ahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1982 (dua puluh Agustus seribu
S	embilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Depok,
P	edurenan Depok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan
C	Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda
P	enduduk Nomor: 3276022008820017, yang berlaku hingga tanggal
2	0-08-2017 (dua puluh Agustus dua ribu tujuh belas);
	- untuk sementara berada di Jakarta;
-	menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
	sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice
	President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu
	enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa tertanggal
	18-05-2016 (delapan belas Mei dua ribu enam belas) Nomor:
	CBG.CB6/SK.7/2016, selaku Kuasa dari Tuan SUCIPTO

PRAYITNO, Group Head - Corporate Banking VI Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk., yang menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa Direksi tertanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu enam belas) Nomor: SK.DIR/84/2016, asli kuasa-kuasa tersebut dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan setelah diperlihatkan kepada saya, Notaris, disimpan pada kantor Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI" disingkat "PT. BANK MANDIRI (PERSERO)", Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: -----

tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor**

AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor: AHU.AH.01.10-07446;------

- tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)
 Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-

0924779;

	- tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)
	Nomor: 46, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang
	pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
	dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
	puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
	0052296
	- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam
	belas) Nomor: 45, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA
	RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,
	yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
	05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor: AHU-
	AH.01.03-0069300
-	Untuk selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.,
te	ersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan
d	isebut:
	= BANK =
1	penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
	penghadap masing-masing bertindak menjalani jabatannya
	imana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:
_	hwa BANK dengan suratnya tertanggal 13-09-2016 (tiga belas
	tember dua ribu enam belas) Nomor : CBG.CB6/SPPK/087/2016
l l	anjutnya disebut "Surat Penawaran BANK"), telah menyetujui
()	aberian fasilitas kredit kepada DEBITUR berupa :
1.	The second secon
	Rp.415.000.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) terdiri

dari	:	

- 2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) untuk membiayai operasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 Akta tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat di hadapan saya, notaris.----
- B. Bahwa **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat ----penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini: ------

1.	Mer	ngembalikan tembusan Surat Penawaran BANK yang telah
1	dita	ndatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran
	Das	ar DEBITUR di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan
١	dibu	ıbuhi stempel DEBITUR sebagai tanda persetujuan
2.	Mer	nyerahkan Surat Persetujuan Keputusan Dewan Komisaris
1	DE)	BITUR atau mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar
	DE:	BITUR, sehubungan dengan tindakan Direksi dalam rangka:
	a. I	Menyetujui hubungan kredit dan Syarat-syarat Umum Perjanjian
'	I	Kredit BANK;
	b. 1	Menandatangani Perjanjian berikut tambahannya (accesoir);
	c. I	Memberikan jaminan dan menandatangani Dokumen Jaminan
1	5	sehubungan dengan pemberian jaminan oleh DEBITUR kepada
]	BANK
3	. Me	enyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus
	yar	ng berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR yang
menyatakan:		
	a.	Seluruh copy akta legalitas dan copy perijinan DEBITUR yang
		diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan
		menyerahkan seluruh copy dokumen legalitas DEBITUR
		dan/atau perijinan usaha yang belum diterima oleh BANK
		dan/atau memperbaharui dokumen legalitas DEBITUR dan/atau
		perijinan usaha yang telah jatuh tempo
	b.	DEBITUR akan memenuhi seluruh kewajiban kepada BANK
	\ 	selama masa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada
		melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada
		pemegang saham/pihak afiliasi dalam rangka ;
		- membiayai cash deficit selama masa kredit;
		- mengcover apabila terjadi negative equity selama masa kredit;-
		- membiayai cost over run proyek yang mungkin terjadi selama-
		masa investasi;

- c. Bersedia menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan

 BANK Klasifikasi A untuk melakukan audit laporan keuangan audited tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan periode tahun selanjutnya hingga fasilitas kredit lunas.-----
- d. Bersedia menyerahkan seluruh dokumen agunan Fasilitas

 Kredit berikut surat Roya dan bukti pelunasan fasilitas

 kredit/rekening koran bersaldo nihil pada hari yang sama
 dokumen dimaksud diterima dari LPEI (Lembaga Pembiayaan
 Ekspor Indonesia) atau PT. Indonesia Eximbank atau paling
 lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pencairan Fasilitas Kredit.-
- e. Bersedia melakukan pengikatan secara hukum atas obyek-obyek agunan yang diserahkan kepada BANK termasuk namun tidak terbatas pada pemberian SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) bilamana masih diperlukan proses pengikatan agunan;------
- f. Bersedia menyerahkan copy Berita Acara RUPS (Rapat Umum
 Pemegang Saham) terkait penambahan modal disetor

 DEBITUR paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
 penandatanganan Perjanjian Kredit.---------------------------

KANTOR NOTAR	RIS
MUTIARA SISWONO,	SJ.

Ŀ

	Pasal I
	KETENTUAN UMUM
1.	Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian maka:
	a. definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian tunduk
	pada definisi sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum
	Perjanjian Kredit BANK, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup
	disebut "Syarat-syarat Umum"
	b. ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum merupakan bagian
	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian beserta perubahan
	perubahannya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari
2.	Setelah ditandatangani oleh DEBITUR sebagai tanda persetujuannya,
ſ	maka BANK menyerahkan Syarat-syarat Umum kepada DEBITUR
	dan DEBITUR menerangkan telah menerima 1 (satu) eksemplar
	Syarat-syarat Umum
3.	Apabila di dalam Perjanjian terdapat ketentuan-ketentuan yang
	berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
	Syarat-syarat Umum dan/atau Surat Penawaran BANK, maka berlaku
į	ketentuan-ketentuan khusus dalam Perjanjian
	Pasal 2
	LIMIT KREDIT
BA	NK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR
den	gan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit
	esar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh
pulı	uh enam juta Rupiah)
	Pasal 3
	SIFAT DAN TUJUAN
1.	Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat Non Revolving,
	sehingga dalam hal DEBITUR telah membayar Baki Debet Pokok atau
	sebagian dari padanya, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut
1	tidak dapat digunakan/dipinjam lagi oleh DEBITUR

.

*
2. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian
Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR untuk membiayai take
over fasilitas kredit DEBITUR di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia) atau PT. Indonesia Eximbank
Pasal 4
JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT
Jangka waktu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ditetapkan maksimal 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu
tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas)
sampai dengan tanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua
puluh satu)
Pasal 5
BUNGA
1. Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar Bunga kepada
BANK sebesar 10,00 % (sepuluh persen) per tahun, yang wajib dibayar
efektif pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan dievaluasi
secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK
2. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1
(satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau dengan
cara lain yang ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dari waktu ke
waktu berdasarkan kebijakan BANK
3. Dalam hal tanggal pembayaran Bunga tersebut pada ayat 1 Pasal ini
jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran Bunga harus
dilaksanakan pada Hari Kerja sebelumnya
4. Bunga yang belum dilunasi oleh DEBITUR pada waktu yang telah
ditentukan oleh BANK akan menambah Jumlah Terhutang
5. Apabila BANK telah menyatakan Fasilitas Kredit jatuh tempo
seketika dimana seluruh hutang harus dibayar oleh DEBITUR atau
apabila jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana tersebut pada Pasal
4 Perjanjian telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kredit belum dibayar
1

t

ţ.,

. . .

.

	lunas oleh DEBITUR, maka terhadap Fasilitas Kredit yang telah
	dinyatakan jatuh tempo seketika tersebut atau terhadap Fasilitas Kredit
	yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang tersebut
	DEBITUR tetap dibebani dengan kewajiban membayar Bunga
	sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Perjanjian.
6.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya suku
	Bunga tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan
	ketentuan yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku
	mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 6
	PROVISI, SERVICING FEE DAN COMMITMENT FEE
1.	Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar kepada BANK:
	a. Provisi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang
	diperhitungkan dari Limit Kredit dalam Pasal 2 Perjanjian, dan
	harus dibayar penuh pada saat Perjanjian dinyatakan Efektif
	b. Servicing Fee, sebagai berikut:
	• sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) yang diperhitungkan
	dari limit Fasilitas Kredit, dan harus dibayar penuh pada saat
	Perjanjian dinyatakan Efektif;
	• sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang
	diperhitungkan dari Baki Debet Pokok, dan harus dibayar setiap
	tahun pada saat ulang tahun Perjanjian dan paling lambat dibayar
	pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun berjalan
	c. Commitment Fee sebesar 1 % (satu persen) flat dari jumlah
	Fasilitas Kredit yang tidak ditarik oleh DEBITUR pada saat
\	berakhirnya masa availability period
2.	Provisi, Servicing Fee dan Commitment Fee yang telah dibayarkan oleh
	DEBITUR kepada BANK tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR
	jika terjadi pembatalan Perjanjian atau oleh sebab apapun juga
•	

3.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya
	Provisi, Servicing Fee dan Commitment Fee, untuk disesuaikan dengan
	ketentuan yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku
	mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 7
	BIAYA-BIAYA
1.	Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan -
ļ	pelaksanaan Perjanjian serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan
	dengan Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan
	dibebankan kepada DEBITUR, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
	a. Biaya meterai, pajak dan pungutan pungutan lainnya yang dikenakan
	oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau
	dibayar sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, tindakan
	penyelenggaraan dari Perjanjian beserta seluruh dokumen hukum
	yang bersangkutan, termasuk Dokumen Agunan;
	b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan
	asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan-
	penjualan Agunan ;
	c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan
	Fasilitas Kredit dan penyelesaian hutang piutang oleh BANK
	sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor
	Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah
	Republik Indonesia atau oleh instansi yang ditunjuk oleh BANK;
	d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang
	dilakukan atas harta kekayaan/assetDEBITUR, yang dilakukan oleh
	perusahaan penilai yang tercatat sebagai rekanan BANK;
	e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
	pembuatan akta-akta Perjanjian dan Perjanjian Pemberian Agunan
	serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta

١.

		Pemberian Hak Tanggungan/Akta Jaminan Fidusia berikut
		pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan/Fidusia dan/atau
		Agunan lainnya termasuk eksekusi Agunan serta perjanjian
		perjanjian lain yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit;
	f.	Administration Fee sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta
	1	Rupiah) untuk Fasilitas Kredit dan Fasilitas "KI Tranche II"
	g.	Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan
	1	pemberian Fasilitas Kredit
2.	Da	lam hal timbul Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	di	atas dan DEBITUR belum juga membayar lunas meskipun telah
	dit	agih secara tertulis oleh pihak BANK, penagihan mana cukup
	dila	akukan 1 (satu) kali, maka BANK berhak mendebet rekening milik
	DE	BITUR yang ada pada BANK, yang untuk keperluan itu sesuai
	ket	entuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian, DEBITUR dengan ini
	me	mberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan
	unt	uk mendebet rekening DEBITUR, kuasa mana merupakan bagian
	yan	g tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian
3.	BA	NK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya biaya,
[unt	uk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan
	per	ubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan
	Per	anggung/Penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK
	kep	ada DEBITUR
		Pasal 8
		KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT
		tentuan Penarikan Kredit
		arikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya
	dise	ebut "Penarikan Kredit") dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan
	kete	entuan sebagai berikut:
	a.	Penarikan Kredit dapat dilakukan oleh DEBITUR pada setiap Hari
		Kerja BANK sepanjang limit Fasilitas Kredit sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian dan availability period
Fasilitas Kredit belum terlampaui
b. 1) BANK berhak menolak Penarikan Kredit apabila berdasarkan
penilaian BANK ternyata DEBITUR tidak atau belum
memenuhi-semua ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian
selanjutnya BANK akan menyampaikan kepada DEBITUR
surat penolakan Penarikan Kredit yang menegaskan tentang
ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian yang tidak atau belum
dipenuhi oleh DEBITUR
2) Apabila DEBITUR tetap bermaksud akan melakukar
Penarikan Kredit, maka DEBITUR harus mengajukan sura
permohonan Penarikan Kredit yang baru dengan melampirkan
bukti-bukti pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian
yang menjadi dasar penolakan Penarikan Kredit oleh BANK
c. BANK berhak menangguhkan atau membatalkan Penarikan Kredi
yang belum ditarik apabila DEBITUR menggunakan Fasilitas
Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuar
pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat 2 Perjanjian
d. BANK berhak menolak Penarikan Kredit apabila terjadi atau
sedang berlangsung kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan
BANK merupakan Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud pada
Pasal 20 Perjanjian
e. Berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak untul
membatalkan secara otomatis seluruh Kelonggaran Tarik Fasilita
Kredit yang belum ditarik oleh DEBITUR, apabila kondis
DEBITUR menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan dar
Macet
- Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak BANK
berdasarkan Syarat-syarat Umum dan Perjanjian

2.	Syarat-syarat Penarikan Kredit
	DEBITUR dapat melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi
	syarat-syarat sebagai berikut :
	a. DEBITUR telah memenuhi Syarat Efektif Perjanjian sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian
	b. Penarikan Kredit dapat dilakukan sekaligus sejak Perjanjian
	dinyatakan Efektif hingga tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu
	Desember dua ribu enam belas)
	c. Penarikan Kredit dapat dilakukan setelah DEBITUR menyerahkan
	surat permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani oleh
	pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR bahwa
	dana hasil Penarikan Kredit akan dipergunakan untuk melunasi Baki
	Debet Pokok fasilitas kredit investasi di PT. Indonesia Eximbank
	disertai bukti berupa surat pemberitahuan atau rekening koran dari
	PT. Indonesia Eximbank yang berisi tentang saldo terhutang beserta
	dengan nomor rekening tujuan pelunasan. Dana kredit yang ditarik
	sebesar nilai saldo terhutang di PT. Indonesia Eximbank, dan dapat
	dilakukan dengan cara ditransfer terlebih dahulu ke rekening giro
	DEBITUR di BANK untuk kemudian ditransfer untuk melakukan
	pelunasan fasilitas kredit DEBITUR di PT. Indonesia Eximbank
	pada hari yang sama sesuai dengan standing instruction dari
	DEBITUR dan dengan sepengetahuan BANK
	Pasal 9
	SYARAT EFEKTIF PERJANJIAN
Per	janjian akan berlaku efektif dan DEBITUR dapat melakukan Penarikan
Kre	dit apabila DEBITUR telah memenuhi syarat-syarat :
a. 1	Menandatangani Perjanjian oleh pengurus yang berwenang sesuai
	Anggaran Dasar DEBITUR yang berlaku
	Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang
	literima

Pasal 10
PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT
1. DEBITUR wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada BANK ,
selambat-lambatnya pada:
a. Tanggal berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Perjanjian; atau
b. Setiap saat yang ditentukan oleh BANK apabila terdapat peristiwa
yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian
2. Pelunasan Fasilitas Kredit dilakukan dengan cara mengangsur pada
setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) di akhir triwulan takwim, terhitung
sejak triwulan I (kesatu) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai
dengan triwulan IV (keempat) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),
dengan jadwal angsuran sebagai berikut:
a. Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.6.000.000.000,-
(enam miliar Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah)
b. Tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar
Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) atau
seluruhnya sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua miliar
Rupiah)
c. Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar
Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah)
atau seluruhnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh miliar

	Rupiah)
	d. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
	- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
	IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar
	Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta
	Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan
	puluh miliar Rupiah)
	e. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)
	- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
	III (ketiga) masing-masing triwulan sebesar Rp.26.000.000.000,-
	(dua puluh enam miliar Rupiah);
	- Besarnya angsuran triwulan IV (keempat) sebesar
	Rp.26.776.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh
	puluh enam juta Rupiah);
	atau seluruhnya sebesar Rp.104.776.000.000,- (seratus empat
	miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)
	Pasal 11
	CARA PEMBAYARAN
1.	Selambat-lambatnya pada setiap tanggal jatuh tempo kewajiban
r	melaksanakan pembayaran kepada BANK berdasarkan Perjanjian
	(selanjutnya disebut "Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran"),
	DEBITUR wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening giro
	atau rekening lainnya atas nama DEBITUR yang dibuka pada BANK -
	dan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 23
	ayat 1 butir b. Perjanjian, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa
	oleh DEBITUR untuk mendebet rekening atas nama DEBITUR
	tersebut jumlah dana yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada
ļ	BANK, atau dengan cara-cara lain yang dapat diterima oleh BANK
2.	Apabila Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran jatuh bukan pada Hari Kerja,
	maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-

lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja BANK sebelumnya
= Pasal 12 =
= PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT =
- DEBITUR dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas
sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu
Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 Perjanjian
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. DEBITUR telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu
kepada BANK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sebelum tanggal pembayaran /pelunasan dipercepat tersebut
2. Apabila BANK menyetujui bahwa DEBITUR dapat membayar sebagian
atau seluruh hutang pokoknya kepada BANK sebelum tanggal jatul
tempo pembayaran Fasilitas Kredit, DEBITUR harus terlebih dahul
membayar seluruh kewajibannya secara berurutan yang meliputi : dend
pembayaran dipercepat, Biaya-biaya, Denda, Bunga dan Baki Debe
Pokok serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh
BANK
3. Denda (penalty) pembayaran/pelunasan dipercepat adalah sebesar 2 %
(dua persen) dari jumlah Baki Debet Pokok yang akan dilunasi
4. Pembayaran dipercepat atas Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan
pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian.
5. Jumlah pembayaran yang dipercepat tidak boleh kurang dari 1 (satu)-
kali angsuran dari jadwal angsuran terakhir yang belum dibayar
6. Jumlah pembayaran yang dipercepat digunakan untuk pembayaran
angsuran dalam urutan terbalik dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran-
Fasilitas Kredit
7. Baki Debet Pokok yang telah dibayarkan secara dipercepat sebagaiman
dimaksud pada Pasal ini tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITU
dengan alasan apapun juga. BANK berhak untuk sewaktu-wakt

١.

	meninjau kembali besarnya denda (<i>penalty</i>) pembayaran dipercepat
	tersebut pada ayat (3) Pasal ini untuk disesuaikan dengan ketentuan yang
	berlaku pada BANK, dan perubahan tersebut berlaku mengikat
	DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 13
	DENDA
1.	Apabila DEBITUR melalaikan kewajibannya dengan tidak atau
	terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga dan/atau
	Biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian sebagaimana
	dimaksud dalam Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya -
	waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar
	tersebut, DEBITUR dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) per
	tahun di atas tingkat suku bunga Fasilitas KreditBANK yang berlaku
2.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya Denda
١	tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan ketentuan
	yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku mengikat
	DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
3.	Pembebanan Denda yang besarnya sebagaimana diatur dalam ayat 1
1	Pasal ini tetap akan dikenakan kepada DEBITUR dalam hal Fasilitas
	Kredit telah dinyatakan jatuh waktu seketika maupun apabila jangka
	waktu Fasilitas Kredit telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kredit
	belum dibayar lunas oleh DEBITUR
	Pasal 14
	CATATAN BANK DAN PEMBUKTIAN JUMLAH TERHUTANG
1.	BANK akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain
	sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada BANK dan sesuai peraturan
	perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2.	DEBITUR dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan BANK -

]	sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada
	DEBITUR berdasarkan Perjanjian sebagai bukti yang sah tentang
	Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada
	BANK, kecuali DEBITUR dapat membuktikan sebaliknya adanya
	kesalahan dalam pencatatan dimaksud berdasarkan dokumen-dokumen
	yang dapat diterima oleh BANK
3.	Menyimpang dari ketentuan ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini
	sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian
	merupakan bukti yang sah dan sempurna atas keberadaan dan besarnya
	Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian dan
	karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-bukti lainnya yang
	membuktikan Fasilitas Kredit tersebut
	Pasal 15
	PENGAWASAN KREDIT =
1.	BANK berhak untuk mengadakan pengawasan langsung maupun tidak
	langsung atas penggunaan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK
	kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian berikut dengan
	addendum-addendumnya
	Sehubungan dengan hal tersebut BANK berhak untuk melakukan
	tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas
	untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan dan surat-surat
	lain yang berhubungan dengan pembukuan baik oleh BANK sendiri
ı	maupun oleh Pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh BANK
2.	Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan Fasilitas
	Kredit oleh BANK tersebut DEBITUR wajib memberikan segala
-	bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki
	oleh BANK agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik
	Pasal 16
	= AGUNAN KREDIT =
1.	Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan

ļ.,

sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab — apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada -----**BANK** berdasarkan **Perjanjian**, **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini --- menyerahkan Agunan *fixed asset* sebagai berikut: -------

- 2. **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap seluruh Agunan berupa *fixed asset* yang ada dan/atau telah diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Bank Indonesia dan **BANK** yang berlaku, oleh Konsultan Appraisal yang tercatat sebagai rekanan **BANK** klasifikasi A dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh **DEBITUR**. Periode penilaian ulang tersebut akan dilakukan pada 1 (satu) tahun sekali, apabila kualitas **Fasilitas** Kredit turun menjadi *Non Performing*

•	Lo	0an
3.	Seh	ubungan dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, DEBITUR dengan
1	ini 1	menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu:
	a.	menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta
	i	Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Fidusia dan/atau
		pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan
	ļ	ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku
	b.	melakukan peningkatan nilai Pembebanan Hak Tanggungan atas
	l į	Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai yang akan ditentukan
		oleh BANK semata-mata atau menyerahkan tambahan Agunan
		sekaligus melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku,
		dalam hal BANK, memandang bahwa nilai Agunan yang telah
		diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK belum mengcover resiko
		pengembalian Fasilitas Kredit atau berdasarkan penilaian BANK -
		belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK atau
		melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan
		yang berlaku dan berdasarkan laporan Konsultan Appraisal
4	. I	DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK seluruh asli bukti
	k	repemilikan Agunan yang telah ada dan atau akan diserahkan oleh
	I	DEBITUR kepada BANK
5	5. I	DEBITUR dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan
	ļ	pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi
	I	perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlah Agunan dan atau terjadi
		peningkatan Jumlah Terhutang sehingga rasio Agunan kurang dari yang
		sudah disepakati dalam Perjanjian dan seluruh biaya pengikatan
		Agunan tersebut adalah menjadi beban DEBITUR
١,	6.]	DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila
	1	dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana

dimaksud pada Pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan

penyelesaian Fasilitas Kredit mengalami hambatan, maka DEBITUR

akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang -
sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang
sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan
7. Seluruh Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat
cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima
oleh DEBITUR dari BANK berupa:
a. Fasilitas Kredit Investasi Tranche II ("KI Tranche II") dengan
limit sebesar Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus
dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi Tranche II
Nomor: CRO.KP/168/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini Nomor: 20,
dibuat di hadapan saya, Notaris;
b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian
Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 - Akta
tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat dihadapan saya,notaris;
- sehingga oleh karenanya, apabila DEBITUR dinyatakan lalai
berdasarkan Perjanjian dan Fasilitas Kredit dinyatakan jatuh tempo
seketika, maka seluruh fasilitas kredit yang diterima DEBITUR dari
BANK akan dinyatakan jatuh tempo seketika, demikian sebaliknya
Pasal 17
==ASURANSI =
1. Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau
perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR wajib
mengasuransikan semua barang-barang yang diserahkan sebagai
Agunan menurut Perjanjian berikut seluruh perubahan, penambahan,
perpanjangan dan/atau pembaharuannya, sepanjang barang-barang
tersebut lazimnya dapat diasuransikan (insurable) (kecuali tanaman

kelapa sawit), atas segala bahaya dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK melalui broker atau co-broker dan perusahaan asuransi yang tercatat sebagai rekanan BANK Klasifikasi A dengan menggunakan syarat Banker's Clause untuk kepentingan BANK namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR.

- namun **DEBITUR** tidak atau belum memperpanjang jangka waktu polis asuransi, maka **DEBITUR** dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk memperpanjang jangka waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan *broker* asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu polis asuransi atas Agunan.
- 4. Pencantuman Banker's Clause pada polis asuransi sebagaimana -----dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini dimaksudkan agar BANK -----memiliki hak untuk mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan -----asuransi yang bersangkutan apabila terjadi suatu peristiwa kerugian atas
 Agunan yang ditutup dengan asuransi tersebut, dan selanjutnya -DEBITUR memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk -----memperhitungkan biaya ganti rugi yang diterima dari perusahaan -----asuransi tersebut dengan Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
 DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-

tersebut untuk pembayaran Jumlah Terhutang of DEBITUR, maka setelah dilakukan perhitunga terdapat kelebihan, maka BANK wajib menyerganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kep (DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hur sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri perpanjangan dan/atau pembaharuannya. ————————————————————————————————————	lan wajib dibayar oleh an oleh BANK masih rahkan kelebihan uang ada Tertanggung n), tanpa mewajibkan iberupa apapun juga unan
DEBITUR, maka setelah dilakukan perhitunga terdapat kelebihan, maka BANK wajib menyer ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kep (DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	an oleh BANK masih ahkan kelebihan uang ada Tertanggung n), tanpa mewajibkan iberupa apapun juga unan
terdapat kelebihan, maka BANK wajib menyer ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kep (DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunat BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hur sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	rahkan kelebihan uang ada Tertanggung n), tanpa mewajibkan iberupa apapun juga unan
ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kep (DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunat BANK untuk membayar Bunga atau ganti rug kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	ada Tertanggung n), tanpa mewajibkan gi berupa apapun juga unan ahaan asuransi tersebut ng masih terhutang dan VR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
(DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	n), tanpa mewajibkan i berupa apapun juga unanahaan asuransi tersebut ng masih terhutang dan JR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktun 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	i berupa apapun juga unanahaan asuransi tersebut ng masih terhutang dan UR tetap berkewajiban ya kepada BANKut pada Pasal ini,
kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Ag Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR , maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	unanahaan asuransi tersebut ng masih terhutang dan JR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perus belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktun 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	ahaan asuransi tersebut ng masih terhutang dan JR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
belum cukup untuk membayar seluruh jumlah ya wajib dibayar oleh DEBITUR , maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	ng masih terhutang dan JR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
wajib dibayar oleh DEBITUR , maka DEBITU untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktur 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	JR tetap berkewajiban ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktun 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan terseb DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	ya kepada BANK ut pada Pasal ini,
 Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebi DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepadi mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepadi menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri 	ut pada Pasal ini,
DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D. 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	•
mendebet rekening atas nama DEBITUR yang a sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	BANK untuk
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 hu sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	
sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh D 7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	da pada BANK
7. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepad menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	uf b Perjanjian,
menyimpan asli polis asuransi atas Agunan beri	EBITUR
	BANK untuk
perpanjangan dan/atau pembaharuannya	kut seluruh perubahan,
l l	
8. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang j	aminan yang <i>insurable</i>
dan biaya-biaya yang timbul sehubungan denga	n penyerahan jaminan
dan penutupan asuransi menjadi beban DEBITU	R
9. DEBITUR menyerahkan polis asuransi atas Ag	unan yang dijaminkan
kepada BANK oleh broker atau co-broker da	n perusahaan asuransi
(rekanan BANK Klasifikasi A) dengan Banker's	Clause BANK sebagai
Kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya	
Pasal 18	
= HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN	

DE	BITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa
sela	ama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani
san	npai dengan Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
dan	/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
Per	janjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk
me	laksanakan hal-hal sebagai berikut :
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan
	Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2
	Perjanjian
2.	DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah
!	Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo
	tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain
3.	Menyalurkan sebagian besar/mayoritas penempatan dana DEBITUR di
1	BANK
4.	Menyalurkan sebagian besar/mayoritas aktivitas keuangan DEBITUR
	di BANK
5.	Menyampaikan kepada BANK :
	a. Laporan Keuangan unaudited setiap triwulan, paling lambat telah
	diterima BANK 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode
	laporan
	b. Laporan Keuangan audited tahunan yang diaudit oleh Kantor
	Akuntan Publik rekanan BANK Kategori A, paling lambat telah
1	diterima BANK 180 hari setelah akhir periode laporan
6.	Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 14
! 	(empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
ļ	a. Kerugian atau kerusakan atas DEBITUR yang secara materiil dapat
	mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban DEBITUR
	kepada BANK ;
	b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak
	mengganggu kelancaran usaha DEBITUR maupun harta

	kekayaan/assetDEBITUR;
İ	c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian;
	yang dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk
	melaksanakan kewajibannya kepada BANK sehubungan dengan dan
	berdasarkan Perjanjian
7.	DEBITUR wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
	a. Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu Earning Before Interest
	Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibandingkan
	terhadap Interest Expense ditambah Current Portion Long Term
	Liabilities minimal 100 % (seratus persen) sejak tahun 2017 (dua
1	ribu tujuh belas) sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
	b. Total Networth, yaitu Total Equity ditambah Retained Earnings
	adalah Positif selama masa kredit
	c. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu Total BANK Loan dibandingkan
	terhadap Equity ditambah Sub Ordinated Loan, maksimal 400 %
	(empat ratus persen) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
	maksimal 300 % (tiga ratus persen) tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
	sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
1	- Pemenuhan financial covenant di atas di evaluasi secara berkala setiap
	tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan audited tahunan
	yang disampaikan oleh DEBITUR
8.	Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh
	tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha
	dimaksud kepada BANK
9.	Mengijinkan BANK atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan
	pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan DEBITUR
10.	Setiap hutang DEBITUR kepada pemegang saham harus dianggap
1	sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap
	pelunasan Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK
11.	Seluruh administrasi keuangan DEBITUR harus terpisah dari

	<i>,</i>
1	administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan
	DEBITUR
12.	Membayar semua kewajiban pajak termasuk withholding tax dan
ſ	pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
	Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan -
l	ketentuan yang berlaku
13.	Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang,
	peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang
	berwenang yang berlaku bagi DEBITUR
	Pasal 19
- =	HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR=-
- Se	elama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau
per	janjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian
bel	um dinyatakan lunas oleh BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih
dah	nulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal sebagai
ber	ikut :
1.	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun
1	juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar
2.	Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham DEBITUR
3.	Memindahtangankan Agunan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
	menurunkan nilai dari Agunan
4.	Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset DEBITUR yang telah
	diajukan kepada BANK untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan
	lainnya
5.	Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian
į	dividen tersebut tidak melanggar financial covenant dan
	memberitahukan secara tertulis kepada BANK minimal 14 (empat belas)
	hari sebelum pembagian dividen dimaksud
6.	Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan
	permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta

	penundaan pembayaran hutang
7.	Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi
	tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan
	kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal
	daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar
8.	Mengadakan merger dan akuisisi
	Pasal 20
	= KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA =
1.	Menyimpang dari apa yang ditentukan pada Pasal 4 Perjanjian, BANK
	dapat menuntut dan menagih pembayaran dari Jumlah Terhutang dan
	wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian dengan seketika
	dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita
	atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila
	DEBITUR tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan
	dalam Perjanjian dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa
	Kelalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum dan/atau
	terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:
	a. Apabila DEBITUR berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin
	usaha DEBITUR dicabut dan/atau tidak diperpanjang lagi oleh
	karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
	b. Apabila DEBITUR menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun
	juga mengoperkan asset-asset atau aktiva DEBITUR yang
	diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau
	seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan
	nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan
	kepada BANK; atau
	c. Apabila DEBITUR menangguhkan usahanya untuk sementara
	waktu sehingga menurut pendapat BANK dapat mengurangi
	kemampuan DEBITUR untuk memenuhi kewajibannya kepada
	BANK sesuai Perjanjian atau DEBITUR mengalihkan usahanya

-9

,	kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau
	d. Apabila DEBITUR kehilangan haknya untuk mengurus harta
ł	kekayaannya, atau DEBITUR dinyatakan pailit oleh Pengadilan
	yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh
	kekuatan hukum yang tetap; atau
•	e. Apabila terjadi perselisihan diantara para pengurus dan atau
	pemegang saham DEBITUR, sehingga menurut pendapat BANK
	perselisihan tersebut menyebabkan DEBITUR tidak dapat
r	melakukan hubungan hukum secara sah dengan BANK; atau
	f. Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang
	diberikan oleh DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
	Perjanjian terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan
j	yang sesungguhnya; atau
	g. Apabila DEBITUR dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas
İ	Kredit lain yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR (apabila
	ada);
	h. DEBITUR tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam
Į	Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian (-perjanjian) lainnya
ı	yang terkait dengan Perjanjian
2.	Apabila DEBITUR berkewajiban melakukan suatu kewajiban
1	berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai
	melakukannya, termasuk apabila DEBITUR tidak membayar Jumlah
	Terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam
	jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya
	waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari
1	kelalaian DEBITUR sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti
	dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi
3.	Sebagai akibat dari terjadinya kejadian Kelalaian, BANK berhak untuk-
' [a. tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan
•	terlebih dahulu dari DEBITUR, menghentikan seketika pemberian
	`

Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
maupun Fasilitas Kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau
masih akan diterima diterima oleh DEBITUR dari BANK; dan/atau
b. melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam
Syarat-syarat Umum
Pasal 21
= PERNYATAAN DAN JAMINAN =
1. DEBITUR dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
a. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu "Perseroan Terbatas PT.
PATIWARE", berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar
beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam:
- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9
dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,
semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM,
Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar
mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000
(sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01, TH.2000;
- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima)
Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh
Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;
- akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima)
Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris RUDI SAFITRA, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;-------

- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu
 sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA,
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar
 mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

	Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
	tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh
,	Nomor: AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;
-	akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas
	Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana
	Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan
	anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem
	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asas
	Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam
	September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;
'-	akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam
1	belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris ANESTA
	CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut
	perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum
	mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
}	Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,
	Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 25-01-2016 (dua puluh
-	lima Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;
b.	Susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR pada saat
1	Perjanjian ditandatangani adalah sebagai berikut:
	DIREKSI
	Direktur Utama: Tuan YOSUA IRAWAN LAU;
	Direktur : Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi;
	KOMISARIS
ĺ	Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum,
	Magister Hukum
. N	Model deser DEDITID bestewalsh asked D. 00.000.000

c. Modal dasar **DEBITUR** berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000,
(delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu)
saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah
20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
d. Susunan pemegang saham DEBITUR pada saat Perjanjian
ditandatangani adalah sebagai berikut:
1. Perseroan Terbatas PT. GANDA SAWIT UTAMA,
berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 19.000 (sembilan
belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar
Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah);
2. Perseroan Terbatas PT. INDIGO SAWIT UTAMA
berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 1.000 (seribu) saham
dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu miliar
Rupiah);
dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham-
DEBITUR
e. DEBITUR berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usaha
yang sekarang dilakukannya dan mempunyai seluruh ijin yang sah
untuk menjalankan usahanya tersebut
f. DEBITUR berwenang dan berhak penuh untuk:
- meminjam uang atau meminta Fasilitas Kredit kepada BANK;
- membuat dan melaksanakan Perjanjian
g. DEBITUR telah mengambil semua tindakan yang diperlukan
menurut anggaran dasar DEBITUR untuk menyetujui
penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian. Dokumen
Agunan dan dokumen-dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian
lain yang harus ada dan yang berhubungan dengan Perjanjian
h.Tidak ada izin atau persetujuan dari dan/atau tidak ada
pemberitahuan dan/atau Iaporan kepada suatu instansi Pemerintah atau

	lembaga lain yang berwenang atau pihak manapun juga baik di dalam
	maupun di luar negeri yang diperlukan oleh DEBITUR untuk
	membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen Agunan serta
	perjanjian dan dokumen dokumen lain sehubungan dengan
	Perjanjian kecuali izin atau persetujuan sesuai ketentuan anggaran
,	dasar DEBITUR.
1	i. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen
ļ	Agunan serta perjanjian dan dan dokumen lain yang berhubungan
	dengan Perjanjian, DEBITUR tidak akan melanggar atau
	bertentangan dengan Undang-undang, Hukum dan peraturan
	peraturan dan kebijakan Pemerintah serta keputusan Pengadilan yang
	berlaku maupun ketentuan-ketentuan pada anggaran dasar
	DEBITUR beserta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan
	atau akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan suatu perjanjian
,	yang sebelumnya telah dibuat oleh DEBITUR
	k. Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang
	diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK sehubungan dengan:
	1) Pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR; dan
	2) Dokumen Agunan;
	adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai
	kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen
	yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh DEBITUR kepada
	BANK
	1. Tidak ada suatu perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau
	sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan
	DEBITUR terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat
	mempunyai akibat buruk/negatif terhadap harta kekayaan/asset
	DEBITUR sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha
	DEBITUR secara material atau menghambat kemampuan
	DEBITUR untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
	i.

m.DEBITUR telah meminta dan memperoleh penjelasan dari BANK
atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dan
Surat Penawaran BANK termasuk penjelasan mengenai
persyaratan atas perubahan pengurus dan pemegang saham sehingga
DEBITUR sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui
semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
n. Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu Kejadian Kelalaian;
dan
o. Pembuatan Perjanjian dan Dokumen Agunan tidak menyebabkan
timbulnya suatu Kejadian Kelalaian; dan
p. DEBITUR tidak akan melunasi hutang dari pemegang saham
(subordinated loan) tanpa seijin BANK atau sebelum seluruh jumlah
yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK dilunasi
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan
DEBITUR sebagaimana diuraikan pada ayat 1 huruf a sampai
dengan huruf p Pasal ini tidak benar dan menimbulkan kerugian pada
BANK, maka DEBITUR wajib bertanggung jawab dan bersedia
mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BANK, baik materiil
maupun immateriil, atas permintaan pertama BANK
Pasal 22
KEJADIAN TAK TERDUGA
Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang
berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Moneter,
vana mangakihatkan tidak cahnya bagi RANK untuk mempertahankan

Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Moneter, yang mengakibatkan tidak sahnya bagi BANK untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, yang memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dan/atau pelaksanaan usaha DEBITUR, maka dengan sendirinya kewajiban BANK untuk memberikan Fasilitas Kredit berakhir dan DEBITUR wajib segera dan sekaligus

membayar kepada BANK seluruh jumlah yang terhutang oleh DEBITUR
berdasarkan Perjanjian
Pasal 23
= KUASA - KUASA =
1. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk pada
waktunya:
a. menetapkan besarnya Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan
catatan yang diselenggarakan oleh BANK;
b. mendebet rekening atas nama DEBITUR yang dibuka pada kantor
BANK baik itu rekening giro, rekening Fasilitas Kredit maupun
deposito, guna membayar seluruh Jumlah Terhutang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Baki Debet Pokok, Bunga, Denda, premi
asuransi, commitment fee dan Biaya-biaya serta ongkos-ongkos
lainnya yang berkenaan dengan Fasilitas Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian
2.a. Kuasa-kuasa tersebut di dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut, maka Perjanjian tidak akan dibuat
b. Kuasa-kuasa tersebut dalam Perjanjian tidak dapat dicabut dan tidak
akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa
sebagaimana tercantum pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga selama seluruh
hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian belum
dinyatakan lunas oleh BANK
3. Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi BANK untuk
melaksanakan hak-hak BANK atas Perjanjian, maka DEBITUR
dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut haruslah dianggap telah

•

tercantum dalam Perjanjian
Pasal 24
= HAK-HAK ISTIMEWA BANK =
1.a. BANK dapat melaksanakan hak-hak istimewa BANK sebagaimana
diatur dalam Pasal ini tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu
dari DEBITUR dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan
dengan pelaksanaan hak-hak istimewa BANK tersebut menjadi beban
dan tanggung jawab DEBITUR sepenuhnya
b. Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh BANK
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, maka bilamana dipandang
perlu oleh BANK disebabkan oleh suatu peningkatan resiko yang
dipikul oleh BANK serta dengan memenuhi ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, BANK dapat menciptakan alat
pengawasan apapun juga atas DEBITUR yang dianggap baik dan perlu
oleh BANK
2.a. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak
yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK
kepada DEBITUR dan/atau pelaksanaan kewajiban BANK sesuai
dengan Perjanjian menjadi melanggar ketentuan yang berlaku, maka
kewajiban BANK untuk memberi atau mempertahankan Fasilitas
Kredit kepada DEBITUR dengan sendirinya berakhir dan BANK
berhak meminta DEBITUR untuk segera melunasi seluruh Jumlah
Terhutang secara seketika dan sekaligus.
b. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau -
perubahannya atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya
mensyaratkan bahwa DEBITUR harus melakukan pemotongan atau
penahanan sehubungan dengan atau berdasarkan ketentuan pajak atas
setiap pembayaran Baki Debet Pokok, Bunga, Provisilfee, Denda dan
kewajiban lainnya oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan

	Perjanjian maka DEBITUR wajib memastikan bahwa BANK
	menerima dari jumlah-jumlah pembayaran tersebut secara utuh, bebas
	dan bersih dari pemotongan/pungutan/beban atau penahanan yang
	berkaitan dengan pajak ataupun pemotongan/pungutan/beban apapun
	sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh BANK apabila
	tidak ada pemotongan atau penahanan yang berkaitan dengan pajak
	sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Sehubungan dengan adanya pemotongan atau penahanan berkaitan
:	dengan kewajiban pajak atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan
	oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian seluruhnya
	menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh DEBITUR
1	sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
c.	Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas BANK terganggu baik
•	oleh sebab-sebab intern BANK sendiri ataupun sebab-sebab ekstern,
	maka BANK berhak untuk sewaktu-waktu mempertimbangkan
1	kembali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR.
3.a.	BANK dengan persetujuan DEBITUR berhak dengan ketentuan dan
ı	syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk:
	1) menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak BANK
	berdasarkan Perjanjian serta Dokumen Agunan kepada pihak
	ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri; dan
	2) mencesiekan hak-hak BANK yang timbul dari Perjanjian dan
1	Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK
b.	DEBITUR dengan ini mengkonfirmasikan bahwa:
'	1) Dengan menandatangani Perjanjian, DEBITUR menyetujui
	penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh BANK tersebut
	yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap
	baik oleh BANK; dan
	2) DEBITUR tidak perlu menerima pemberitahuan resmi melalui juru
	sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia), tetapi
DEBITUR mengakui pihak ketiga yang membeli dan/atau
menerima hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian serta Dokumen
Agunan sejak saat DEBITUR menerima dari BANK surat
pemberitahuan tentang penjualan dan/atau penyerahan tersebut
serta nama kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat
yang dialamatkan kepada DEBITUR atau surat yang disampaikan
kepada DEBITUR; dan

DEBITUR berjanji bahwa **DEBITUR** tidak akan mengubah -----dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini. -----

- 4. BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK dengan persetujuan DEBITUR untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih BANK (baik Baki Debet Pokok maupun Bunga) berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh BANK dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh BANK, tanpa adanya kewajiban bagi BANK untuk memberitahukan hal tersebut kepada DEBITUR. ----
- 5. Kegagalan atau keterlambatan di pihak BANK untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian tidak akan berarti bahwa BANK telah melepaskan hak-hak dimaksud, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak, kekuasaan dan/atau hak istimewa menurut Perjanjian tidak akan

	pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya
	Pasal 24
	= LAIN-LAIN =
	emua pemberitahuan yang harus diberikan wajib disampaikan dengan
	nengirimkan pemberitahuan tersebut dengan pos tercatat atau
	ikirimkan langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat
	nasing-masing yang tersebut dibawah ini atau alamat lain yang oleh
	alah satu pihak memberitahukannya secara tertulis, yaitu:
	a. DEBITUR :
	PT. PATIWARE
	Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkayo Rasuna
	Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940
	Telepon : 021 - 21889999;
	Facsimile: 021 - 21889992
	b. BANK :
ı	PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk
	Corporate Banking VI Group ;
	- Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta
	12190;
	- Telepon : 62-21-5245825;
	- Facsimile: 62-21-5275726
P	erjanjian berlaku bagi Para Pihak dan para pengganti hak dari masing-
r	nasing pihak dengan ketentuan bahwa DEBITUR tidak dapat
r	nemindahkan Perjanjian atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban
(lari DEBITUR berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis
t	erlebih dahulu dari BANK
. 1	DEBITUR wajib menyerahkan laporan pengawasan atas penarikan
t	erakhir kepada BANK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal
	penarikan terakhir

4.	DEBITUR wajib menyerahkan copy akta notarial mengenai		
	penambahan modal/perubahan modal DEBITUR beserta copy		
	Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik		
	Indonesia atas akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan		
	Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik		
	Indonesia telah selesai diproses		
5.	BANK mempunyai hak prioritas atau "first right of refusal" untuk		
Ì	pengembangan usaha DEBITUR, tetapi tidak terbatas pada Kredit		
	Investasi pembangunan kebun-pabrik, Kredit Modal Kerja dan		
	pembiayaan perkebunan plasma		
6.	Apabila terjadi material adverse yang menyebabkan tidak tercapainya		
}	asumsi-asumsi yang ditetapkan BANK, maka BANK berhak untuk		
	melakukan evaluasi kembali terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan		
	kepada DEBITUR		
7.	Sepanjang tidak ditetapkan lain, berdasarkan ketentuan dan syarat		
	sebelumnya, maka seluruh ketentuan dan syarat dalam Syarat-syarat		
	Umum Perjanjian tetap berlaku dan mengikat		
	Pasal 26		
	= DOMISILI =		
- N	Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para		
pih	ak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik		
Ind	onesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada		
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa			
mengurangi hak BANK untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan			
gugatan atau tuntutan hukum kepada DEBITUR dihadapan Pengadilan			
lainnya yang berwenang. Dalam hal DEBITUR wanprestasi/ingkar janji			
maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit			

melalui Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan

Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia

dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku		
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para		
pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan		
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak -		
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini		
- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.35 WIB (sembilan lewat tiga puluh lima		
menit Waktu Indonesia bagian Barat)		
= DEMIKIAN AKTA INI =		
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada		
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :		
1. Nyonya EFRIANI, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua		
puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara		
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun		
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan		
Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:		
3275056904720013, yang masa berlakunya seumur hidup		
2. Tuan SLAMET WIDYANTOKO, lahir di Malang pada tanggal		
12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh		
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung		
Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya,		
Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:		
3275011209680010, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal		
12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas);		
- keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai		
saksi-saksi		
- Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para		
penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya,		
notaris menandatangani akta ini		
- Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena tanpa tambahan, tanpa coretan		
biasa dan satu coretan dengan penggantian		

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

- Dikeluarkan sebagai salinan.----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

SISTIONO PATIEND DO SH.

EMPEL S9020 2 16

AUTITARA SISWONO PATIENDRA, SH